

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)" maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, pemahaman dan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beber masih berpegang pada kebiasaan (adat). Kebiasaan dalam pelaksanaan pembagian harta waris dengan terlebih dahulu melihat kondisi para ahli waris, dimana ahli waris yang dekat dengan orang tua, serta selalu membantu dalam kebutuhan sehari-hari, dan juga ahli waris yang kondisi ekonominya kurang mapan, maka akan mendapat bagian lebih besar dari ahli waris yang lainnya. Dalam menentukan besaran bagian warisan, ahli waris mengadakan musyawarah keluarga, dan para ahli waris sudah sepakat dengan besarnya yang sudah ditentukan, dan cara adat ini dirasa cara yang tepat dan meminimalisir terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris dikemudian hari. Kemudian dalam proses pembagiannya dilakukan secara damai dan musyawarah kekeluargaan yang didasari oleh rasa saling rela dan ikhlas.

Kedua, pelaksanaan kewarisan di Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan syarat hukum Islam (*fiqih mawarits*) yakni adanya musyawarah mufakat, kerelaan, dan kesadaran masing-masing ahli waris. Hal ini dikarenakan dalam hukum adat setempat hanya memperhatikan musyawarah yang digelar diantara para pihak ahli waris yang tersisa. Dalam pembagian besaran waris juga belum sesuai dengan ketentuan fiqh yang besaran bagian 2:1 diantara laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan menurut adat setempat pembagian

yang demikian tidak sesuai dengan rasa keadilan, sehingga pembagian para ahli waris Bani Ilman disamaratakan bagiannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, bagi umat Islam hendaknya dalam melakukan pembagian harta warisan harus berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum waris yang berlaku, khususnya di Indonesia, sehingga nantinya tidak ada penyesalan dikemudian hari karena sudah melakukan penyimpangan dari ketentuan dari agama Islam yang telah mengaturnya.

Kedua, bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya aktif dalam menuntut ilmu agama khususnya ilmu waris (*faraid*) sehingga tidak terdapat lagi kasus-kasus pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. kebiasaan memang aturan tidak tertulis. Jika dalam praktiknya dirasa baik oleh masyarakat, itu akan diturunkan dari generasi ke generasi dan dirasa dapat menimbulkan dampak buruk, itu tidak akan bertahan lama dalam kehidupan sosial. Adat yang sudah ada pada masyarakat Desa Beber, selama tidak merugikan orang lain dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian, masyarakat tidak boleh terlalu kaku dalam mempertahankan adat masyarakat yang ada.